

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 944. /Psdi/19.85.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamedya~~ Karawang
 tanggal 15 Maret 1985 Nomor 404/30.025/85 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
 yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan
 Nomor - Tahun - terletak di Kampung BTB. I Udug-Udug Desa Mulyasejati
 Kecamatan Telukjambe Kabupaten / ~~Kotamedya~~ Karawang dengan mendapat sebutan
 Sekolah Dasar Negeri "PUSAKA NAGARA"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung BTB. I/Udug-Udug Desa Mulyasejati
 Kecamatan Telukjambe Kabupaten / ~~Kotamedya~~ Karawang yang telah
 selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983
 dan Nomor - tahun - telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
 huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "PUSAKA NAGARA"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
 lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
 Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
 Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
 DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7
 Tahun 1983 dan Nomor - Tahun - terletak di kampung BTB. I/
Udug-Udug Desa Mulyasejati Kecamatan Telukjambe Kabupaten/
~~Kotamedya~~ Karawang ~~terhitung mulai tanggal~~ - -
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "PUSAKA NAGARA"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
 Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Telukjambe Kabupaten/
~~Kotamedya~~ Karawang
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
 atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 10 Juni 1985KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO. S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten I, II dan IV Sekwilas pada Setwilas Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamedya~~ Karawang;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamedya~~ DT. II Karawang;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Telukjambe;

Nomor : 421.2/SK- **179** /1992.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang tanggal : 27-10-1992
Nomor 642.2/3683/Kesra perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar
Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang ;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri : Pusakanagara
Alamat : Kp. Pasirpogor NSS : 101022107077 Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : /Peruk. Kec. Ciampel

dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No.4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DIDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pembentukan jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Desember 1992

1. Sekolah Dasar Negeri Pusakanagara Alamat: Kamp. Pasirpogor
NSS: 101022107077 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : /Peruk. Kec. Ciampel
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri

M U L Y A S E J A T I V I

NSS: 101022107077 (16)

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Karawang, Cabang Dinas P dan K Kecamatan /Peruk. Ciampel dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ;
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI ; B A N D U N G

PADA TANGGAL : **30-11-1992**

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TTD.

Dituk Rutipan :
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

H. Cholil Achmad
Penata Tingkat I
NIP. 130172325

H. UDIN KOSWARA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480048118

KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada
Setwilda Prop. Dati I Jabar ;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
3. Bupati KDH. Tk. II Karawang ;
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Karawang ;
5. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Karawang ;
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan : Telukjambe